



P U T U S A N

Nomor : 08/Pdt.G/2013/PTA.Yk

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Harta Bersama antara : -----

PEMBANDING, Umur 56 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Dosen, Tempat tinggal di

Bantul, Semula sebagai Tergugat, sekarang -----

PEMBANDING -----

M E L A W A N

TERBANDING, Umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Tempat tinggal di Bantul.

Semula sebagai Penggugat

sekarang,----- **TERBANDING**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut; -----

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding oleh Pembanding ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bantul tanggal 13 Desember 2012 M. bertepatan dengan tanggal 29 Muharam 1434 H. Nomor 0326/Pdt.G/2012/PA.Btl. yang amarnya berbunyi sebagai berikut; -----

Menyatakan menolak eksepsi Tergugat;-----



DALAM POKOK PERKARA

A. DALAM KONVENSI

1 Mengabulkan gugatan Penggugat

sebagian;-----

2 Menetapkan harta

berupa:-----

-

1 Sebuah rumah permanent ukuran 9X6 m2 berdiri diatas tanah seluas 376 m2, terletak di, Kabupaten Bantul, dengan batas-batas :-----

- Sebelah Utara : Bu Mangun;-----

- Sebelah Timur : Jalan setapak;-----

- Sebelah Selatan: Jalan kampung;-----

- Sebelah Barat : Rumah milik Tergugat;-----

2 Mobil Sedona tahun 2002 dengan plat nomor polisi AB XXXX LB, dengan nomor BPKB seri nomor C.no.2728223 G;-----

3 Satu set tempat tidur yang terdiri dari satu tempat tidur, satu almari empat pintu dan satu meja rias;-----

4 Satu meja rias ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Satu perangkat home theatre;-----

6 Satu Televisi merk Digital 14 inc;-----

7 Satu set sofa;-----

8 Satu set perangkat catering;-----

Adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat;-----

3 Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama pada amar nomor 2;-----

4 Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat pada amar nomor 3 kepada Penggugat;-----

5 Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;-----

B. DALAM REKONPENSI

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;-----

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah); -----



Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bantul bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2012 pihak Tergugat telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan pada pihak lawannya; -----

Membaca surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor W.12-A/0347/Hk.05/I/2013 tanggal 30 Januari 2013 yang menerangkan bahwa perkara ini telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam register perkara banding Nomor 08/Pdt.G/2013/PTA.Yk. tanggal 30 Januari 2013. ; -----

Memperhatikan bahwa pihak Tergugat/Pembanding maupun pihak Penggugat/Terbanding, dalam perkara ini telah mengajukan memori banding dan kontra memori banding, yang masing-masing telah disampaikan kepada pihak lawan ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan banding ini diajukan oleh Pembanding tanggal 19 Desember 2012 ternyata permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara yang telah ditentukan oleh Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti berkas perkara termasuk salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bantul No.0326/Pdt.G/2012/PA.Btl. Tanggal 13 Desember 2012, maka Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dapat menyetujui dasar-dasar pertimbangan, alasan dan pendapat hakim tingkat pertama dan mengambil alih menjadi pendapat Pengadilan Tinggi Agama dengan tambahan pertimbangan obyek sengketa angka 9-a, kecuali tentang obyek sengketa angka 9-b Dalam Konvensi, Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan hakim tingkat pertama karenanya Pengadilan Tinggi Agama akan memperbaiki putusan Pengadilan Agama Bantul, atas dasar pertimbangan dibawah ini sebagai berikut;-----



DALAM KONVENSI.

1 Obyek sengketa angka 9-a

Menimbang Tergugat/Pembanding keberatan atas obyek sengketa point 9 huruf a berupa tanah seluas 376 meter persegi (P-8) di Kabupaten Bantul, dengan Batas-Batas : sebelah Utara : Bu Mangun; sebelah Timur: Jalan Setapak; sebelah Selatan Jalan Kampung; dan setelah Barat Rumah milik Tergugat (PEMBANDING) dinyatakan sebagai harta bersama, Pengadilan Tinggi Agama memberikan pertimbangan tambahan, sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan bukti masing-masing dan ada satu alat bukti tertulis yang diajukan sama-sama (Penggugat dan Tergugat) yaitu Akta Perikatan Jual Beli (APJB), dan juga Pengakuan Tergugat bahwa tanah dan rumah dimaksud dibeli dalam masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu pada tanggal 12 Juli 2007 dimana Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 21 Desember 2005 (P-5 dan T-2) dan yang menjadi permasalahan dalam obyek sengketa ini, ialah : -----

Pertama, Apakah Akta Perikatan Jual Beli sudah merupakan bukti hak milik ?

Kedua, Benarkah uang pembeli tanah dan rumah tersebut berasal dari uang harta bawaan dan uang anak-anak Tergugat ?

Permasalahan pertama:

Menimbang, bahwa Akta Perikatan Jual Beli (APJB) bukanlah merupakan bukti hak milik, akan tetapi dapat dijadikan bukti transaksi jual beli antara penjual (Wisnu Wardana) dengan pembeli (PEMBANDING) yaitu sebuah akta yang menerangkan telah terjadi sebuah perikatan jual beli pada umumnya, namun karena perikatan umum ini digunakan untuk membeli tanah; Maka APJB ini menunjukkan telah terjadi perbuatan hukum Jual beli antara Penjual Wisnu Wardana dengan pembeli PEMBANDING secara sah dan sempurna (pasal 1) dan pihak penjual telah melakukan timbang terima terhadap obyek tersebut (Pasal 5) serta pihak pembeli telah berstatus sebagai pemegang hak dan pemilik yang sah atas tanah dan rumah dimaksud (Pasal 2), yang diikuti dengan



penguasaan tanah dan rumah oleh Tergugat dan

Penggugat;-----

Menimbang, bahwa ukuran luas tanah tersebut berbeda antara surat gugat dengan yang dalam Akta Perikatan Jual Beli (APJB), pada surat gugat luas tanah 478 m² sedangkan dalam APJB luas tanah 376 m², maka menurut Pengadilan Tinggi Agama oleh karena Akta Perikatan Jual Beli (APJB) merupakan akta autentik ukuran yang harus ditetapkan seperti yang tertuang dalam Akta Perikatan Jual Beli (APJB) yaitu seluas 376 m²;-----

Menimbang, bahwa terlepas dari belum ada akta kepemilikan atau sertifikat hak milik (SHM), majelis hakim banding berpendapat bahwa sengketa ini adalah sengketa hukum keluarga (gono-gini/harta bersama) lebih mendekati kebenaran materiil yaitu kebenaran substantif, tidak kebenaran prosedural yang memerlukan adanya bukti hak milik an sich, dengan demikian meski hanya dengan surat APJB tetapi secara defacto tanah dan rumah sengketa telah ditempati dan dikuasai Tergugat berdasarkan Akta Perikatan Jual Beli tersebut legal ; -----

Permasalahan Kedua:

Menimbang, bahwa dalam hal ini obyek sengketa tanah dan rumah (angka 9-a) terdapat pengakuan berklausula dimana Tergugat mengakui membeli rumah dan tanah tsb dalam masa perkawinan, akan tetapi juga menyatakan bahwa sumber dananya dari uang/harta bawaan Tergugat dan uang anak-anak Tergugat, karenanya menurut ketentuan Pasal 176 HIR yang pada prinsipnya pengakuan tidak dapat dipisah-pisah (Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tanggal 25 April 1951 Nomor 29 K/Sip/1950) artinya hakim tidak bebas dalam hal ini, harus diterima seutuhnya ; -----

Menimbang, bahwa bantahan Tergugat/Pembanding yang diiringi dengan dalil baru yaitu tanah dan rumah obyek sengketa dibeli dengan uang/harta bawaan Tergugat/Pembanding (hasil kebun, sewa rumah, dll) gono-gini dengan isteri pertama dan tabungan anak-anak Tergugat (ANAK I, ANAK II, ANAK III, dan ANAK IV), karena dalil tersebut



dibantah oleh Penggugat, maka sesuai Pasal 163 HIR yang harus dibuktikan Tergugat adalah sumber dana pembelian tanah dan rumah tersebut;-----

Menimbang, bahwa dalil baru dari Tergugat/Pembanding yang menyatakan bahwa tanah dan rumah dimaksud bukan milik Tergugat, tetapi milik anak-anak Tergugat sebab dibeli dengan menggunakan uang mereka pada bulan Juli 2007 dengan alasan bahwa dalam usia perkawinan yang baru berusia 20 bulan tidak mungkin Tergugat selaku suami yang bergaji Rp3.296.100,- bisa membeli tanah dan rumah dimaksud dan mengajukan bukti T-1, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, T-11 serta T-12. dan keterangan saksi-saksi selain anak kandung Tergugat/Pembanding;-----

Menimbang bahwa T-1 adalah berupa pernyataan sepihak keempat anak Tergugat tersebut yang menyatakan secara bersama-sama telah membeli tanah dan rumah dimaksud pada tanggal 10 Agustus 1997 dari Bapak Wisnu Wardana, dan kontribusi masing-masing adalah ANAK I Rp 40.000.000,-, ANAK II Rp 50.000.000,-, ANAK III Rp 35.000.000,- dan ANAK IV Rp 25.000.000,-, dibuat surat ini tanggal 2 Agustus 2007; Bahwa T-1 diajukan sebagai bukti untuk menunjukkan bahwa uang untuk membeli obyek sengketa adalah berasal dari keempat anak Tergugat (Bukan uang Tergugat); Bahwa menurut pemeriksaan Hakim banding terhadap surat-surat bukti yang diajukan Tergugat/Pembanding, dijumpai beberapa kejanggalan, yaitu: 1). Dalam bukti T-1 pembelian dilakukan tanggal 10 Agustus 1997, sedangkan pada bukti T-2 pembelian dilakukan pada tanggal 12 Juli 2007; 2). Bahwa bukti T.1 pembelian tanah dan rumah terjadi pada tanggal 10 Agustus 2007 sedangkan surat pernyataannya tanggal surat 2 Agustus 2007, logikanya pernyataan sesudah terjadinya jual beli; 3). Bahwa menurut Saksi pertama Tergugat/Pembanding menerangkan bahwa saksi ikut menandatangani bukti T-1 ini sekitar 6 bulan yang lalu (waktu bersaksi tanggal 1 Nopember 2012), padahal surat bertanggal 2 Agustus 2007 dengan demikian terdapat jeda 5 tahun surat tersebut baru ditandatangani oleh saksi 1 Tergugat selaku ketua Rt.05 Janten;-----



Menimbang, bahwa terlepas dari kejanggalaan-kejanggalaan diatas, bahwa bukti T-1 merupakan akta sepihak yang tidak dapat menjangkau dan mengikat pihak ketiga in casu Penggugat/Terbanding, tapi hanya mengikat pihak yang terlibat dalam akta itu saja dan berkenaan dengan bukti-bukti T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.8, T.9, T.10, T.11, dan T.12 adalah bukti-bukti penerimaan uang dan tidak ada satupun yang menunjukkan pengeluaran untuk beli tanah dan rumah objek sengketa, dan pula tidak ada perjanjian perkawinan tentang harta bersama, maka hakim banding berkesimpulan bahwa Tergugat/Pembanding tidak dapat membuktikan dalilnya, oleh karenanya kembali kepada hukum asal bahwa harta yang didapat dalam masa perkawinan adalah harta bersama;-----

2 Obyek sengketa 9-b

Menimbang bahwa Hakim Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Bantul tentang gugatan 9-b berupa mobil Sedona yang menetapkan harta dimaksud sebagai harta bersama dengan pertimbangan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tentang poin tersebut dibantah oleh Tergugat, dan Penggugat/Terbanding tidak dapat membuktikannya yang semestinya ia harus membuktikan, malah Penggugat/Terbanding mengakui hibah itu dalam repliknya, berarti gugatan Penggugat/Terbanding atas objek sengketa angka 9-b tidak beralasan, apalagi Tergugat/Pembanding menguatkan bantahannya itu dengan bukti akta hibah (T-13) dan hakim banding menganggap perlu menilai akta hibah tersebut;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti sebagai harta yang didapat oleh Tergugat/Pembanding sebagai harta hibah, walaupun harta hibah tersebut diterima oleh Tergugat/Pembanding semasa dalam perkawinan, maka menurut Hakim banding berdasarkan pasal 35 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan bahwa harta tersebut tidak termasuk sebagai harta bersama, oleh karena itu gugatan Penggugat/Terbanding tentang harta ini (angka 9-b) harus dinyatakan ditolak;-----



Menimbang bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan Agama Bantul dan Pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Agama Bantul nomor: 0326/Pdt.G/2012/PA.Btl tanggal 13 Desember 2012 harus diperbaiki, sehingga amarnya seperti tertuang dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Agama ;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat konvensi/ Pembanding, dapat diterima ; -----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor:0326/Pdt.G/2012/PA.Btl. tanggal 13 Desember 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1434 Hijriyah tersebut, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut;-----

DALAM EKSEPSI.

Menyatakan menolak eksepsi Tergugat;-----

DALAM POKOK PERKARA.

A. DALAM KONVENSI.

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;-----
- 2 Menetapkan harta berupa:-----
 - 1 Sebuah rumah permanent ukuran 9X6 m2 berdiri diatas tanah seluas 376 m2, terletak di Kabupaten Bantul, dengan batas-batas :-----
 - Sebelah Utara : Bu Mangun;-----
 - Sebelah Timur : Jalan setapak;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan: Jalan kampung;-----
- Sebelah Barat : Rumah milik Tergugat;-----
- 2 Satu set tempat tidur,yang terdiri dari satu tempat tidur,satu almari empat
pintu dan satu meja
rias;-----
- 3 Satu meja
rias ;-----
- 4 Satu perangkat home
theatre;-----
- 5 Satu Televisi merk Digital 14
inc;-----
- 6 Satu set
sofa;-----
- 7 Satu set perangkat
catering;-----

Adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat;-----

- 2 Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ bagian dari harta
bersama pada amar nomor 2;-----
- 3 Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat pada amar nomor 3
kepada Penggugat;-----
- 4 Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;-----

B. DALAM REKONPENSIL

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;-----

C. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan biaya perkara untuk tingkat pertama kepada Penggugat Konvensi/
Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

- Membebankan biaya perkara untuk tingkat banding kepada Tergugat Konvensi/
Pembanding sebesar Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1434 Hijriyah, oleh kami Drs. H.MARJOHAN SYAM, SH, MH sebagai Hakim Ketua Majelis dan Drs. H. SYAHRIL, SH.MH dan .H. MASRURI SYUHADAK, SH,.M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Aminullah M. Noor, SmHk. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding ; -----

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H.MARJOHAN SYAM,SH MH.

Hakim Anggota I :

ttd

Drs. H.SYAHRIL, SH.MH.

Hakim Anggota II :

ttd

H. MASRURI SYUHADAK, SH,.M.H

Panitera Pengganti

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

AMINULLAH.M.NOOR, SmHk.

Rincian Biaya :

- Pemberkasan ATK	Rp. 139.000,-
- Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-
- Jumlah	Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan,
Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta
Panitera

ttd.

SUPARDJIYANTO, SH.